Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 10, Oktober 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

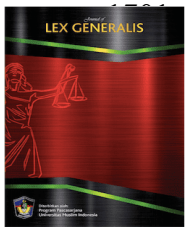

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Di Kabupaten Soppeng

Luky Julianto [1,2], Syahruddin Nawi[1] & Mohammad Arief[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: lucky.julianto@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di kabupaten soppeng. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 30 responden pekerja. Sedangkan data sekunder dari studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di kabupaten soppeng belum efektif sehingga menyebabkan 64,48% pekerja belum mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di kabupaten soppeng adalah budaya hukum, dan struktur hukum.

***Kata Kunci**: Jaminan Sosial; Ketenagakerjaan; Sanksi Pidana*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions against violations of the provisions for participation in the employment social security program based on the laws and regulations in Soppeng Regency. This study uses primary data and secondary data. Primary data were obtained directly from 30 worker respondents. While secondary data from literature study. Data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study show that: (1) the application of criminal sanctions for violations of the provisions for participation in the employment social security program based on the laws and regulations in Soppeng Regency has not been effective, causing 64.48% of workers to have not received the protection of the employment social security program. (2) the factors that influence the effectiveness of the application of criminal sanctions against violations of the provisions for participation in the employment social security program based on the laws and regulations in Soppeng Regency are legal culture, and legal structure.

***Keywords**: Social Security; Employment; Criminal sanctions*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, kepesertaan bersifat wajib pada program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki konsekuensi pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar (Zulaika, 2021). Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja juga wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan (Lestariyono, Sugiri & Safa'at, 2019). Sehingga dengan kata lain komposisi iuran dalam Pasal tersebut adalah sejumlah uang yang dibayar peserta (dari pekerja) dan pemberi kerja. Sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lageranna, 2021).

Iuran program jaminan kecelakaan kerja wajib dibayarkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara (Abdullah, 2018). Iuran program jaminan kematian wajib dibayarkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara. Iuran program jaminan hari tua dibayarkan dengan ketentuan 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pekerja dan 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara. Iuran program jaminan pensiun dibayarkan dengan ketentuan 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja (Kusuma, *et.al*, 2021). Iuran program jaminan kehilangan pekerjaan tidak dibebankan kepada pekerja maupun pemberi kerja. Iuran program jaminan kehilangan pekerjaan dibayarkan dengan ketentuan 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari rekomposisi iuran program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (0,14% dari rekomposisi iuran program jaminan kecelakaan kerja dan 0,10% dari rekomposisi iuran program jaminan kematian).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng Tahun 2020, jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 6.179 pelaku usaha, pelaku usaha kecil sebanyak 1.285 pelaku usaha, dan pelaku usaha menengah sebanyak 71 pelaku usaha. Sehingga total pelaku usaha di Kabupaten Soppeng sebanyak 7.535.

Tabel 1. Banyaknya Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Soppeng, 2020

KECAMATAN	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL
MARIORIWAWO	909	200	4	1.113
LALABATA	1.621	316	34	1.971
LILIRIAJA	571	180	10	761
GANRA	283	29		312
CITTA	199	17		216
LILIRILAU	1.398	257	9	1.664
DONRI-DONRI	573	109	4	686
MARIORIAWA	625	177	10	812
TOTAL	**6.179**	**1.285**	**71**	**7.535**

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja memiliki arti yang luas, mulai dari orang yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima upah hingga orang yang bekerja untuk sekedar membantu orang tua atau kerabat lain yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah (Purnomo, 2019). Walaupun tidak mendapatkan gaji atau upah, namun mendapatkan imbalan dalam bentuk lain, seperti makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jumlah yang bekerja di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebanyak 100.227 pekerja. Jika diklasifikasikan ke dalam kelompok peserta penerima upah dan bukan penerima upah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Di Kabupaten Soppeng, 2020

STATUS PEKERJAAN UTAMA	TOTAL
PEKERJA PENERIMA UPAH	
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP/ BURUH DIBAYAR	2.279
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	24.881
PEKERJA KELUARGA/ TIDAK DIBAYAR	12.840
TOTAL PEKERJA PENERIMA UPAH	**40.000**
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH	
BERUSAHA SENDIRI	41.454
PEKERJA BEBAS	3.345
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP/ BURUH TIDAK DIBAYAR	15.428
TOTAL PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH	**60.227**
TOTAL PEKERJA PENERIMA UPAH DAN BUKAN PENERIMA UPAH	**100.227**

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus.

Berdasarkan data di atas, jumlah pekerja penerima upah sebanyak 40.000 pekerja. Jumlah ini termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara yang meliputi calon PNS, PNS, dan PPPK dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur SIpil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur SIpil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penyelenggaraan jaminan sosial bagi

anggota TNI, POLRI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI dikelola oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero).

Tabel 3. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI Di Kabupaten Soppeng, 2020

STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
PNS PEMERINTAH KABUPATEN	1.949	3.243	5.192
INSTANSI VERTIKAL	679	277	956
TOTAL	**2.628**	**3.520**	**6.148**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Soppeng dan Instansi Vertikal di Kabupaten Soppeng.

Kelompok pekerja penerima upah di luar segmentasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi PNS, anggota TNI dan POLRI berjumlah 6.148 pekerja. Sehingga total segmentasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah di Kabupaten Soppeng sebanyak 33.852 pekerja.

Tabel 4. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Soppeng, 11 Juli 2022

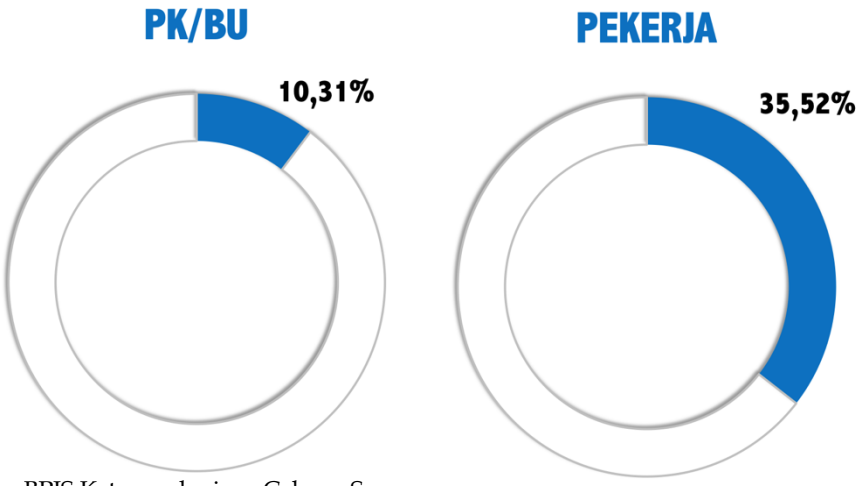

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Soppeng.

Jika di lihat dari kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada periode 11 Juli 2022, Pemberi kerja/Badan Usaha aktif sebanyak 777 peserta atau 10,31% dari jumlah pelaku usaha di Kabupaten Soppeng. Sedangkan pekerja penerima upah aktif sebanyak 12.025 peserta atau 35,52% dari pekerja penerima upah segmentasi BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut membuktikan bahwa 89,69% pelaku usaha dengan 64,48% pekerja penerima upah belum mendapatkan kepastian perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Data ini menunjukan bahwa aturan *das sollen* belum sejalan dengan penerapan *das sein*. *Law in book* belum dapat diimplementasikan seluruhnya melalui *law in action*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana penulis

melakukan kajian antara aturan perundang-undangan dengan realita di lapangan atau antara *das sollen* dengan *das sein*. Lokasi penelitian ini di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Soppeng. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena masih terdapat permasalahan terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Atas Ketentuan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Soppeng

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagkerjaan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) (Khakim, 2021). Pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

a. pemberi kerja yang belum mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pelanggaran Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
b. pemberi kerja yang mendaftarkan sebagian pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pelanggaran Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
c. pemberi kerja yang menunggak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pelanggaran Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS (Nurcahyo, 2021). Dan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. Pertanyaannya adalah apakah pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya dapat dikenai sanksi administratif dan tidak dapat dikenai sanksi pidana?

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Setiawan, 2020). Pasal 19 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Iuran yang dibayarkan secara teratur oleh pemerintah berupa bantuan iuran kepada penerima bantuan iuran. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Dalam perspektif pemberi kerja bantuan iuran dapat dikesampingkan, sehingga definisi iuran menjadi:

$$Iuran = Iuran\ peserta + Iuran\ pemberi\ kerja \quad (1)$$

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menggunakan diksi *iuran yang menjadi beban peserta* dari pekerjanya atau memiliki makna yang sama dengan *iuran peserta* dari pekerjanya. Unsur *mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta* tidak dapat dipisahkan dengan unsur *menyetorkan* iuran karena definisi dari peserta, yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, *yang telah membayar iuran*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberi kerja yang belum mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Tabel 5. Pemberi Kerja Terindikasi Melanggar Ketentuan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Soppeng, 11 Juli 2022

URAIAN	JUMLAH	PESERTA		BELUM PESERTA	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
PK/ BU	7.535	777	10,31%	6.758	89,69%
PEKERJA	33.852	12.025	35,52%	21.827	64,48%

Sumber: BPS dan BPJS Ketenagakerjaan, diolah

Berdasarkan data di atas, masih terdapat 89,69% pemberi kerja atau Badan Usaha (PK/BU) yang terindikasi melakukan pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga mengakibatkan 64,48% pekerja belum mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, hak konstitusional, dan hak normatif pekerja. Jika PK/BU yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu sebesar 6.758 dibandingkan jumlah pekerja penerima upah yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu sebesar 21.827, maka rata-rata PK/BU tersebut mempekerjakan 3 orang pekerja atau dapat dikategorikan usaha mikro.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Soppeng, PK/BU yang terindikasi melanggar ketentuan kepesertan program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut disampaikan surat pemberitahuan manfaat program dan dilakukan sosialisasi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan transmigrasi Kabupaten Soppeng dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng. Upaya tersebut tidak secara signifikan meningkatkan kesadaran pemberi kerja untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan belum ada PK/BU yang terindikasi melanggar ketentuan kepesertan program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini menunjukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng belum dilaksanakan secara efektif. Penerapan sanksi pidana tersebut dikatakan efektif apabila berdampak pada peningkatan kesadaran pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) menjelaskan bahwa terdapat penahapan penegakan hukum yang harus dilakukan sebelum dilakukannya proses pemidanaan. Diharapkan pada penahapan penegakan hukum ini, pemberi kerja memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga proses pemidanaan tidak dilakukan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara efektif berdampak pada peningkatan kesadaran pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan jika pada penahapan penegakan hukum sebelumnya belum mampu meningkatkan kesadaran pemberi kerja.

Jika ditinjau dari kedua aspek tersebut, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan:

a. Sanksi pidana belum diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng.
b. Hal tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perbedaan pemahaman antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan dan aparat penegak hukum untuk menjalankan amanah peraturan perundang-undangan menjadi *trigger* tumpulnya penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang melanggar ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya sehingga masing-masing pihak memiliki pemahaman yang sama.

Penulis melakukan penelitian berupa kuesioner tentang persepsi pekerja kepada 30 responden dan 20 diantaranya telah menjadi peserta program jaminan sosial

ketenagakerjaan yang terdiri dari karyawan/ti BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang telah menjadi peserta, dan pekerja yang belum menjadi peserta.

Tabel 6. Pendapat Responden Setiap Pekerja Berhak Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PENDAPAT RESPONDEN	FREKUENSI	%
YA	30	100%
TIDAK	0	0%
JUMLAH	**30**	**100%**

Sumber: Hasil olahan data primer, 2022

Dari 30 responden menyatakan bahwa 100% responden mengetahui bahwa setiap pekerja berhak menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 7. Pendapat Responden Pemberi Kerja Yang Tidak Mendaftarkan Diri Dan Pekerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dapat Dikenai Sanksi Pidana

PENDAPAT RESPONDEN	FREKUENSI	%
SUDAH MENGETAHUI	25	83%
BELUM MENGETAHUI	5	17%
JUMLAH	**30**	**100%**

Sumber: Hasil olahan data primer, 2022

Dari tabel di atas 25 responden atau 83% responden menyatakan sudah mengetahui bahwa pemberi kerja yang tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi pidana dan sebanyak 17% responden belum mengetahui.

Tabel 8. Pendapat Responden Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dapat Meningkatkan Kesadaran Pemberi Kerja Untuk Mendaftarkan Diri Dan Pekerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PENDAPAT RESPONDEN	FREKUENSI	%
YA	24	80%
TIDAK	6	20%
JUMLAH	**30**	**100%**

Sumber: Hasil olahan data primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas, 80% responden menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana secara efektif dapat meningkatkan kesadaran Pemberi Kerja untuk

mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan 20% responden menyatakan tidak efektif.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Soppeng

Tabel-tabel berikut ini menunjukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 9. Pendapat Responden Penegak Hukum Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PENDAPAT RESPONDEN	FREKUENSI	%
MEMPENGARUHI	29	97%
KURANG MEMPENGARUHI	1	3%
TIDAK MEMPENGARUHI	0	0%
JUMLAH	**30**	**100%**

Sumber: Hasil olahan data primer, 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa 97% responden menyatakan penegak hukum mempengaruhi efektivitas efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan 3% responden menyatakan kurang mempengaruhi. Tidak ada responden yang berpendapat bahwa penegak hukum tidak mempengaruhi efektivitas efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 10. Pendapat Responden Budaya Hukum Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PENDAPAT RESPONDEN	FREKUENSI	%
MEMPENGARUHI	24	80%
KURANG MEMPENGARUHI	5	17%
TIDAK MEMPENGARUHI	1	3%
JUMLAH	**30**	**100%**

Sumber: Hasil olahan data primer, 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa 80% responden menyatakan bahwa budaya hukum mempengaruhi efektivitas efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sedangkan 17% responden menyatakan kurang mempengaruhi dan 3% responden menyatakan tidak mempengaruhi.

Penulis juga telah melakukan wawancara terhadap 3 orang pekerja yang telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Irfan Harami, S.IP.
   Irfan Harami menyatakan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan penting bagi setiap pekerja untuk mengatasi risiko-risiko yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan/atau keluarganya. Irfan Harami menyampaikan bahwa pemberi kerja pada sektor kecil dan mikro pada umumnya kurang memperhatikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya. Hal tersebut disebabkan karena kurang mengetahui manfaat program, kurang memitigasi risiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha, dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Budaya hukum tidak patuh terhadap ketentuan tersebut dapat diatasi dengan sosialisasi kepada pemberi kerja dan pekerja tantang manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga penerapan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan sehingga masyarakat sadar dan patuh atas ketentuan tersebut. Penerapan sanksi pidana dapat secara efektif meningkatkan kesadaran pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi peserta program jaminan sosial ketengakerjaan.
2. Gunawang
   Gunawang menyampaikan bahwa pekerja pada sektor kecil dan mikro tidak memiliki perjanjian kerja sehingga tidak memiliki daya untuk menuntut hak normatif berupa perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Diperlukan sinergitas seluruh pihak, sehingga pemberi kerja dan pekerja memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dan terhindar dari sanksi pidana. Diperlukan upaya untuk mengubah pola pikir pemberi kerja dan pekerja sehingga sadar pentingnya manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan kerja. Sehingga penerapan sanksi pidana diperlukan untuk mengubah budaya hukum masyarakat patuh terhadap ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Arifuddin
   Arifuddin menyampaikan bahwa pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum di Kabupaten Soppeng mengakibatkan pemberi kerja tidak mematuhi ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum kurang konsisten dalam menangani ketidakpatuhan pemberi kerja. Oleh karena itu perlu adanya sistem kerja bersama antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Konsistensi penanganan pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mengubah budaya hukum masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Kemudahan pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan harus diciptakan sehingga masyarakat menganggap bahwa patuh itu mudah dan bermanfaat ditambah besaran iuran yang terjangkau.

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng belum efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng adalah budaya hukum dan struktur hukum.

SARAN

Untuk efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng, maka perlu dilakukan:

a. Sosialisasi kepada pemberi kerja dan pekerja melalui pendekatan persuasif.
b. Mempermudah proses pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
c. Memiliki pemahaman yang sama terkait penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
d. Memiliki komitmen bersama dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J. (2018). Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *9*(1), 121-135.

Khakim, A. (2021). Problematika Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, *2*(1), 43-56.

Kusuma, R., Basniwati, A., Nugraha, L. G., & Hariati, S. (2021). Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Pakuan Law Review*, *7*(2), 193-205.

Lageranna, A. (2021). Risiko Pemberi Kerja Atas Ketidakpatuhan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Dharmasisya*, *1*(3), 3.

Lestariyono, D., Sugiri, B., & Safa'at, R. (2019). Penegakan Hukum Pidana Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kewajibannya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *10*(2), 156-165.

Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *12*(1), 69-78.

Purnomo, S. H. (2019). Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *2*(2), 137-150.

Setiawan, M. A. (2020). Penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Zulaika, A. N. (2021). Penegakan Sanksi Pidana Dalam Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Lex Lata*, *3*(2), 192-209.

.